



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR : /Pdt.G/2018/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan usaha makanan, warganegara Indonesia, tempat tinggal Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dan keluarga di depan persidangan serta telah membaca laporan Hakim Mediator;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tanggal 22 Nopember 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk pakam dengan Register Nomor: /Pdt.G/2018/PA.Pspk tanggal 22 Nopember 2018 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 05 September 2018 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Medan Timur Kota Medan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 496/21/IX/2018 tertanggal 05-09-2018;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda cerai dengan anak bawaan 1 orang dan Termohon berstatus janda cerai dengan anak bawaan 1 orang;

Hlm 1 dari 17 hal, Putusan No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dikediaman Pemohon di Jalan Lintas Sumatera, Desa Petatal, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara (tidak pernah pindah);
4. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak 1 bulan setelah menikah;
6. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon memiliki rasa cemburu yang berlebihan, sehingga Termohon sering mencurigai Pemohon tanpa alasan yang sah;
 - b. Termohon tidak pernah jujur kepada Pemohon dalam segala hal terutama dalam hal keuangan;
 - c. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan Termohon sering menjelek-jelekkan orang tua Pemohon kepada orang lain;
7. Bahwa akibat dari posita 6 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marah kepada Pemohon ketika sedang bertengkar;
8. Bahwa akibatnya sejak tanggal 03 Nopember 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dikediaman orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas dan saat ini Pemohon tinggal dikediaman pada alamat Pemohon di atas;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan

Hlm 2 dari 17 hal, Putusan No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan dan Termohon hadir di persidangan secara inverson, sehingga masing-masing pihak dengan jelas telah mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 17 Desember 2018, Hakim Mediator Drs. Ahamdi Yakini SH, telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 17 Desember 2018 dan telah menyatakan mediasi gagal, karena tidak tercapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberi penjelasan secukupnya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 September 2018 ;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di Desa Petatal, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara ;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon belum mempunyai keturunan ;
- Bahwa pertengkaran antara Termohon dan Pemohon terjadi sebulan setelah pernikahan;
- Bahwa Termohon tidak pernah memiliki rasa cemburu kepada Pemohon yang berlebihan ;
- Bahwa Termohon tetap jujur dengan keuangan dalam rumah tangga ;

Hlm 3 dari 17 hal, Putusan No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak pernah menjelek-jelekkan orangtua Pemohon, dan Termohon tetap menghargai orangtua Pemohon selaku mertua ;
- Bahwa pertengkaran antara Termohon dan Pemohon hanya terjadi 1 kali dan tidak berulang kali ;
- Bahwa pertengkaran antara Termohon dan Pemohon terjadi karena Termohon menelpon Pemohon untuk mengingatkan Pemohon sholat duha akan tetapi Pemohon tidak terima ;
- Bahwa pertengkaran antara Termohon dan Pemohon juga terjadi karena Termohon meminta agar Pemohon meminjamkan mobil untuk mengantarkan adik Pemohon sekolah karena pada saat itu hujan ;
- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2018, Pemohon telah mengucapkan kata-kata cerai kepada Termohon ;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak 24 Nopember 2018, karena Pemohon telah mengantarkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon ;
- Bahwa benar pihak keluarga Termohon dan Pemohon telah melakukan upaya damai, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon

Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Pemohon, maka Termohon mengajukan tuntutan balik Pemohon agar membayar hak-hak Termohon selaku isteri yang akan diceraikan sebagai berikut :

- Bahwa agar Pemohon membayar nafkah iddah Termohon sejumlah Rp10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah;
- Bahwa agar Pemohon membayar kiswah (pakaian) Termohon, sejumlah Rp300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa agar Pemohon membayar mut'ah (kenang-kenangan) Termohon uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Pemohon saat ini adalah mempunyai usaha rumah makan, dan Termohon tidak pernah mengetahui penghasilannya setiap bulannya ;

Bahwa atas jawan dan gugat balik Termohon tersebut di atas Termohon telah mengajukan Reflik dan jawaban atas gugat balik secara lisan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

Hlm 4 dari 17 hal, Putusan No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tuntutan nafkah selama masa iddah Termohon, Pemohon hanya mampu memberikan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama masa iddah ;
- Bahwa terhadap tuntutan kiswah Termohon sejumlah Rp300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah), Pemohon tidak keberatan dan Pemohon bersedia untuk membayarnya;
- Bahwa mengenai mutah Termohon sejumlah Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah), Pemohon tidak keberatan, dan Pemohon setuju dan akan Pemohon tunaikan;
- Bahwa benar Pemohon memiliki usaha rumah makan, dan penghasilan dari usaha tersebut sekitar sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan ;

Bahwa atas Reflik dan jawaban atas gugat balik Termohon tersebut di atas Termohon mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya memberikan jawabannya seperti jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor 496/21/IX/2018 tertanggal 05-09-2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi / keluarga yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

SAKSI I umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun I B, Desa Pegajahan, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab Saksi saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang syah yang telah menikah pada bulan September 2018 yang lalu;
- Pemohon pada saat menikah Pemohon berstatus duda cerai dan Termohon berstatus Janda cerai;

Hlm 5 dari 17 hal, Putusan No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Batubara;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum mempunyai keturunan;
- Bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun damai, namun sejak 2 bulan setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi mengetahuinya berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena Pemohon merasa Termohon kurang membantu pekerjaan Pemohon dalam usaha rumah makan, Termohon memiliki rasa cemburu kepada Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon selalu diam-diaman sampai dengan 3 hari lamanya;
- Bahwa sejak 4 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga saat ini, Termohon diantar oleh Pemohon kembali kerumah orangtua Termohon;
- Bahwa Saksi dan keluarga kedua belah pihak telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon;

SAKSI II umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Rawa No. 15, Kelurahan Tegal Sari Mandali I, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab Saksi saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang syah yang telah menikah pada bulan September 2018 yang lalu;
- Pemohon pada saat menikah Pemohon berstatus duda cerai dan Termohon berstatus Janda cerai;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Batubara;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum mempunyai keturunan;

Hlm 6 dari 17 hal, Putusan No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun damai, namun sejak 2 bulan setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena Termohon kurang mampu bersosialisasi dengan keluarga Pemohon, Termohon merasa cemburu dengan isteri pertama Pemohon, Termohon tidak jujur dengan keuangan rumah tangga;
- Bahwa sejak 2 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga saat ini, Termohon diantar oleh Pemohon kembali kerumah orangtua Termohon;
- Bahwa Saksi dan keluarga kedua belah pihak telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang Saksi orang saksi / keluarga yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut;

SAKSI I umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun VII, Desa Kota Rantang, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebab Saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri yang syah yang telah menikah pada bulan September 2018 yang lalu;
- Pemohon pada saat menikah Termohon berstatus Janda cerai dan Pemohon berstatus duda cerai;
- Bahwa setelah akad nikah Termohon dan Pemohon tidak terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Batubara;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum mempunyai keturunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Termohon dan Pemohon;

Hlm 7 dari 17 hal, Putusan No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 4 bulan yang lalu antara Termohon dan Pemohon telah pisah rumah karena Pemohon mengatarkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa sejak saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak Pemohon mengantarkan Termohon kembali ke rumah orangtua Termohon, Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga telah pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Termohon dan Pemohon;

SAKSI II umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan usaha bengkel, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebab Saksi adalah adik ipar Termohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri yang syah yang telah menikah pada bulan September 2018 yang lalu;
- Pemohon pada saat menikah Termohon berstatus Janda cerai dan Pemohon berstatus duda cerai;
- Bahwa setelah akad nikah Termohon dan Pemohon tidak terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Batubara;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum mempunyai keturunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon;
- Bahwa pada bulan Nopember 2018 Pemohon mengantarkan Termohon kembali ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon mengantarkan Termohon kembali ke rumah orangtua Termohon, Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga telah pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Termohon dan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil permohonan dan refliknya,

Hlm 8 dari 17 hal, Putusan No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon juga menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya, dan Termohon menyatakan tidak keberatan cerai dengan Pemohon;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara tersebut sehingga untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 ayat (3) R. Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan secara inverson, sehingga masing-masing pihak telah mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin dalam setiap persidangan mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R. Bg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 di pandang telah terpenuhi;

Hlm 9 dari 17 hal, Putusan No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal tanggal 17 Desember 2018, Hakim Mediator Drs. Ahamdi Yakini SH, telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 17 Desember 2018 dan telah menyatakan mediasi gagal, karena tidak tercapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomo 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, Pemohon mendalilkan rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu bulan setelah pernikahan disebabkan Termohon memiliki rasa cemburu yang berlebihan, sehingga Termohon sering mencurigai Pemohon tanpa alasan yang sah, Termohon tidak pernah jujur kepada Pemohon dalam segala hal terutama dalam hal keuangan, dan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan Termohon sering menjelek-jelekkan orang tua Pemohon kepada orang lain, yang akhirnya sejak tanggal 03 Nopember 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman dan tinggal di kediaman orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas dan saat ini Pemohon tinggal di kediaman pada alamat Pemohon di atas; Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya mengakui rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis sejak awal pernikahan, namun Termohon membantah dalil permohonan Pemohon tentang penyebab ketidak harmonisan tersebut, Termohon menuduh penyebab pertengkaran tersebut bersumber dari Pemohon, dan kurangnya komunikasi antara kedua pihak, Termohon juga tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk bercerai, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 24 Nopember 2018, karena Pemohon telah mengantarkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon dan sejak saat itu Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sampai dengan seakrang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tentang perceraian, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P, dan dua orang Saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sebab alat bukti

Hlm 10 dari 17 hal, Putusan No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diakui oleh kedua pihak dan alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan alat bukti tiga orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- **Saksi I dan Saksi II:** kedua orang Saksi a quo yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah harmonis sejak satu bulan setelah menikah disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon, Termohon kurang bersosialisasi dengan keluarga Pemohon, dan Termohon kurang membantu Pemohon dalam menjalankan usahanya, yang akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 03 Nopember 2018 sampai sekarang ini dan kedua orang Saksi telah berupaya mendamaikan keduanya namun Pemohon tetap tidak ingin bersatu lagi dengan Termohon, kedua orang Saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan dengan pengetahuannya sendiri dan Saksi bersumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan dan keterangan kedua orang saksi a quo telah sesuai dengan dalil permohonan Pemohon, oleh sebab itu keterangan kedua orang Saksi ini telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini; -

Menimbang, bahwa Termohon tidak lagi pernah hadir ke persidangan setelah memberikan jawabannya ke majelis, dan untuk itu baik alat bukti tertulis maupun Saksi tidak dapat di terima dan di dengar keterangannya dan tidak dapat di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 05 September 2018 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 496/21/IX/2018 tertanggal 05-09-2018;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun damai, namun sejak 1 bulan setelah pernikahan Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran, dan perselisihan;

Hlm 11 dari 17 hal, Putusan No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon cemburu kepada Pemohon, Termohon kurang bersosialisasi dengan keluarga Pemohon, dan Termohon kurang membantu Pemohon dalam menjalankan usahanya ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 3 November 2018 sampai sekarang ini;
- Bahwa Pemohon maupun Termohon sudah berkeinginan untuk mengakhiri rumahtangganya;
- Bahwa baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon sudah tidak sanggup menasehati Pemohon dengan Termohon lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarga kedua pihak telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sulit dibina kembali, terbukti dari fakta yang ditemukan dalam persidangan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 03 Nopember 2018 sampai sekarang ini, dan mediasipun sudah tidak berhasil menyatukan Pemohon dan Termohon, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown), telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali, Pemohon dan Termohon juga sudah sama-sama berkeinginan untuk mengakhiri rumahtangganya, dan keduanya telah pisah rumah sejak tanggal 03 Nopember 2018 sehingga rumahtangga Pemohon dan

Hlm 12 dari 17 hal, Putusan No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis menilai bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon lebih baik bercerai karena mempertahankan rumahtangga tersebut tidak akan menyelesaikan masalah dan akan lebih besar mafsadatnya dari pada kebajikannya, hal ini sesuai dengan kaedah fiqih yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan daripada meraih kemashlahatan (kebaikan).", dan pendapat ini diambil menjadi pendapat Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Pemohon tentang izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah diajukan bersama-sama dengan dengan jawaban pertama dan merupakan akibat dari perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka gugatan Penggugat a quo akan dipertimbangkan pada pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ternyata dalil gugatan Penggugat sebahagian ada yang sudah disepakati namun sebahagian ada yang tidak disepakati untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada pertimbangan berikut ini;

Hlm 13 dari 17 hal, Putusan No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang tidak disepakati antara Penggugat dan Tergugat adalah jumlah nafkah selama masa iddah dan akan dipertimbangkan pada pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa seorang suami yang akan menceraikan istrinya diwajibkan membayar hak-hak istrinya sepanjang istri tidak nusyuz dan tidak membebaskan suaminya terhadap kewajiban tersebut, antara lain nafkah selama masa iddah, hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 80 ayat 4 huruf a Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk selama masa iddah, yang oleh Tergugat menyatakan hanya mampu membayar sejumlah Rp2.000.000,00- (dua juta) majelis menilai bahwa tuntutan Penggugat tersebut terlalu besar dan memberatkan Tergugat, sebaliknya kemampuan Tergugat tersebut, dinilai tidak masih kurang layak dan patut, oleh karenanya setelah majelis mempertimbangkan kelayakan, kepatutan dan kemampuan Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah Penggugat untuk selama masa iddah adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat adalah tentang biaya pakaian dan mut'ah Penggugat, oleh karenanya majelis akan mempertimbangkan pada pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan mengenai jumlah biaya pakain (maskan) selama masa iddah yaitu sejumlah Rp300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah), dengan demikian majelis menetapkan maskan Penggugat sejumlah yang disepakati tersebut, dan diperintahkan kepada Tergugat untuk membayar maskan Penggugat sejumlah Rp300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan mengenai mutah (kenang-kenangan) selama masa iddah yaitu sejumlah Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah), dengan demikian majelis menetapkan maskan Penggugat sejumlah yang disepakati tersebut, dan diperintahkan kepada Tergugat untuk membayar maskan Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah) kepada Penggugat;

Hlm 14 dari 17 hal, Putusan No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah patut untuk dikabulkan sebahagian dan tidak dapat menerima untuk selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat Segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah hal-hal sebagai berikut :

II.1 .Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

II.2 .Kiswah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah);

II.3 .Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, kiswah dan mut'ah Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1, 2.2, dan 2.3, tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

Hlm 15 dari 17 hal, Putusan No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memebebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);____

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin 11 Maret 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Drs. Buriantoni, SH, MH, dan Drs. Husnul yakin, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1440 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pihak Kuasa Pemohon, dan diluar hadirnya Termohon .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Buriantoni, SH, MH
Nasution, SH**

Dra. Rabiah

Drs. Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti

Jasmin, SH

Perincian Biaya

Hlm 16 dari 17 hal, Putusan No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00,
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00,
	Biaya Panggilan	Rp	445.000,00,
	Redaksi	Rp	5.000,00,
	Meterai	Rp	6.000,00,
<hr/>			
	Jumlah	Rp	536.000,00

(lima ratus tiga puluh enamribu rupiah)

Hlm 17 dari 17 hal, Putusan No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk